

Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang Menyebabkan Meninggal Dunia Di Pengadilan Negeri Jepara

¹Azizah Puji Rahayu dan ²Sri Endah Wahyuningsih

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:

azizahpujirahayu.ap3@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang berat dan mempunyai sanksi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Anak yang berada dilingkungan buruk akan berdampak buruk juga terhadap anak. Pantauan dari orang tua yang kurang juga akan mengakibatkan pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang terjadi akan menyebabkan banyaknya tingkat hamil diluar nikah terjadi anak usia di bawah umur. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kekerasan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia serta untuk mengetahui ketentuan hukum pidana positif di Indonesia mengatur tentang pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia di Pengadilan Negeri Jepara. Metode penulisan skripsi menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologi, spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, sedangkan jenis dan sumber data yang digunakan menggunakan jenis data primer yang didapatkan melalui wawancara dan data sekunder yang merupakan bahan informasi dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penulisan menjelaskan Penerapan hukum pidana positif mengenai tindak pidana menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tidak pidana kekerasan terhadap anak terdapat pada pasal 76C dan sanksinya terdapat pada pasal 80 ayat 1-4, dikarenakan pelakunya adalah anak dibawah umur, maka sesuai UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun sudah dapat dijatuhi tindakan dan pidana, dalam hal ini menurut pasal 79 ayat (2) pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 dari pidana maksimum bagi orang dewasa Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak berdasarkan putusan perkara No.3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa sudah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal dalam hal ini Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Unsur-unsur dari pasal tersebut terbukti sah dan meyakinkan. Proses pengambilan keputusan hakim untuk menjatuhkan pidana sudah berdasarkan tiga alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi, alat bukti surat dalam hal ini visum et repertum, dan keterangan terdakwa.

Kata Kunci : Pidanaan ; Anak ; Tindak Pidana ; Kekerasan.

Abstract

The crime of violence committed by children is a serious crime and has sanctions in Indonesian laws and regulations. Children who are in a bad environment will also have a bad impact on children. Lack of parental supervision will also result in promiscuity. Promiscuity that occurs will cause a large number of pregnancies outside of marriage to occur under the age of children. The purpose of writing this thesis is to find out the judge's considerations in deciding cases of violence committed by child perpetrators against children that cause death and to find out the provisions of positive criminal law in Indonesia regulating the punishment of violence committed by child perpetrators against children causing death in the District Court. Japan. The thesis writing method uses a sociological juridical approach, research specifications use analytical descriptive, while the types and sources of data used use primary data types obtained through interviews and secondary data which is information material can be in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. .The results of the writing explain the application of positive criminal law regarding criminal acts according to Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection, no crime of violence against children is contained in Article 76C and the sanctions are contained in Article 80 paragraphs 1-4, because the perpetrators are minors, then according to Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, children aged 12 (twelve) years to 18 (eighteen) years can already be sentenced to action and punishment, in this case according to article 79 paragraph (2) the punishment that can be imposed on children is no longer than of the maximum penalty for adults The consideration of the panel of judges in deciding the crime of violence committed by children against children based on the decision of case No. 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa is correct. The Public Prosecutor uses a single indictment in this case Article 80 paragraph (3) of Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection. The elements of the article proved valid and convincing. The process of making the judge's decision to impose a sentence is based on three valid pieces of evidence, where in this case, the evidence used by the judge is witness testimony, letter evidence in this case visum et repertum, and the defendant's statement.

Keywords: *Punishment; Children; Crime; Violence*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 aliena ke-4 bahwa tujuan pembangunan Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sedangkan Filsafat Pancasila tergolong filsafat yang religius, artinya bahwa filsafat Pancasila dalam hal kebijaksanaan dan kebenaran mengenal adanya kebenaran mutlak yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa (kebenaran religius) sekaligus mengakui keterbatasan kemampuan manusia, termasuk kemampuan berpikirnya. Adapun Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya. Remaja yang mengalami pubertas secara emosional belum stabil dan mengikuti gaya hidup yang dilihatnya dari dampak globalisasi sehingga menyebabkan para remaja melakukan hal-hal yang diluar kendali. Hal itu disebabkan karena mereka tidak berfikir panjang akan sebab yang mereka lakukan.

Masa pubertas meliputi masa peralihan dari masa anak sampai tercapainya kematangan fisik, yakni dari umur 12-15 tahun. Pada masa ini terutama terlihat perubahan-perubahan jasmaniah berkaitan dengan proses kematangan jenis kelamin. Perubahan pada masa pubertas tidak hanya ditandai dengan perubahan emosional pada diri remaja tersebut. Dalam hal emosional remaja mengalami masa pubertas memiliki emosional jangka pendek atau bisa dikatakan hanya menuruti kata hatinya pada saat itu. Perubahan emosional itu terjadi dalam hal seksualitas yang menyebabkan ketertarikan lawan jenis dan menginginkan sebuah jalinan hubungan antar lawan jenis untuk mendapatkan kasih sayang.

Sex bebas merupakan dampak buruk dalam hal pergaulan bebas. Mereka mempunyai kecenderungan dalam diri untuk mengekspresikan rasa suka maupun sayang dengan hal yang mereka sering lihat dan pelajari. Hubungan yang ada hanya dilandasi oleh perasaan cinta, sehingga setiap pertemuan pun hanya dihiasi dengan penyaluran dorongan seksual. Sepasang remaja yang berpacaran secara berlebih tidak mustahil akan melakukan hubungan seks pranikah, ada suatu rumus yaitu suatu perilaku terjadi apabila adanya keuntungan bagi pelaku dan adanya kesempatan untuk melakukan Hubungan sex pranikah tersebut hanya merupakan ekspresi cinta sesaat yang bisa menyebabkan kehamilan pada pihak perempuan yang menanggung hasil pembuaan sperma dari hubungan seks pranikah dirahimnya. Tingginya angka hubungan seks diluar nikah di Indonesia, menurut survei yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencapai 14 persen dari total jumlah remaja (10-24 tahun) sebanyak 63 juta jiwa, ini berarti ada sekitar 9 juta remaja yang telah melakukan seks diluar nikah. Norma yang belum berlaku dalam masyarakat tidak membenarkan hamil diluar nikah walaupun notabennya pacaran sangat marak terjadi. Dalam agama pun hal tersebut merupakan dosa besar bagi pelakunya berbuat zina, mendekatinya saja dilarang apalagi untuk melakukannya.⁴ Sehingga dengan emosi yang belum stabil, pihak perempuan yang bisa disebut sebagai

korban mengalami gangguan mentalnya karena mengandung bayi hasil diluar nikah. Dibaliknya tekanan moral dalam masyarakat acapkali pihak keluarga juga tidak mampu menerima keadaan putrinya yang hamil diluar nikah, sehingga pihak perempuan merasa terbebani. Hal ini membuat dirinya berfikir untuk mencari jalan keluar yang dapat menyembunyikan kehamilannya, mulai dari mencoba menggugurkan kandungannya, memakai korset saat bersekolah supaya perutnya tidak terlihat buncit, sampai keranah pembunuhan anaknya sendiri.

Pembunuhan merupakan suatu tindak pidana dimana diatu dalam hukum pidana Indonesia. Didalamnya disebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara. Namun dalam hal ini seorang remaja dalam usia dewasa menurut hukum pidana belumlah memenuhi unsur-unsur yang diadili didepan hukum atas tindak pidana yang dilakukan. Usia yang ditentukan untuk berhadapan didepan hukum tanpa adanya perwakilan atau pengampuan dari pihak orang tua adalah berusia lebih dari 18 tahun atau sudah menikah.

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dalam bentuk abstrak antara lain diatur dalam KUHP. Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjerat pelaku baik perbuatan persetubuhan atau pencabulan diatur dalam Bab XIV Pasal 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 KUHP. Terhadap pelaku diancam dengan pidana penjara antara 9 bulan sampai dengan 7 tahun dan pidana denda antara Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah). Kasus Putusan Nomor Perkara. 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa, merupakan kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak sehingga menyebabkan meninggal dunia. Pasal yang dilanggar terdakwa yakni pasal 80 ayat (3) Jo pasal 76C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam putusan hakim pelaku terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana terlampir dalam putusan tersebut.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian yuridis sosiologis dengan judul “Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Jepara (Studi Kasus Perkara Nomor : 03/Pidsus.Anak/2021/PN Jpa)”

2. METODE

a. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam metode penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat atau bisa disebut dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian berlanjut menuju kepada identifikasi

masalah dan berakhir pada penyelesaian masalah.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkapny dan sedetail mungkin. Deskriptif dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan bagaimana pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia di Pengadilan Negeri Jepara

c. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan yaitu wawancara dengan Hakim.
- b. Data Sekunder sebagai sumber atau bahan informasi dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan berupa peraturan perundang-undangan

dan putusan pengadilan.

yaitu :

- a) Al-Qur'an
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- f) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- g) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- h) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 1) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum serta bahan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

- 2) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sebagai penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum dan jurnal sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian

d. Metode Pengumpulan Data

- a. Penelitian Pustaka (Library Research), penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis mempelajari buku-buku, undang-undang, karya ilmiah, artikel-artikel.
- b. Penelitian Lapangan (Field Research), penelitian ini dilakukan langsung dilokasi penelitian dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer di Pengadilan Negeri Jepara atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

e. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penyusun dalam melakukan studi kasus yaitu:

Pengadilan Negeri Jepara, Jl. Kyai H. Fauzan No. 4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, 59415

f. Analisis Data Penelitian

Data yang dikumpulkan dan diperoleh baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahannya serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Positif di Indonesia Tentang Pelaku Anak Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Sehingga Menyebabkan Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Jepara (Studi Kasus Perkara Nomor : 03/Pidsus-Anak/2021/PN Jpa)

Pada kasus perkara putusan No. 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa yang diadili di Pengadilan Negeri Jepara dengan memeriksa dan mengadili perkara pidana anak sebagai acara biasa pada pengadilan tingkat pertama merupakan kasus kekerasan yang menyebabkan meninggal dunia oleh seorang anak yang masih berstatus sebagai siswa. Identitas anak tersebut adalah sebagai berikut :

Nama Lengkap	: ANGGITA LUISA INSANIYA PUTRI Binti KAHAR HARIYANTO
Tempat Lahir	: Jepara
Umur/Tanggal Lahir	: 15 Tahun / 15 Mei 2005
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Ds. Bringin RT 05 / RW 02 Kec. Batealit Kab. Jepara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar
Pendidikan	: Pelajar Kelas X SMK

Analisis putusan hakim berdasarkan pada kasus perkara putusan No. 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa di Pengadilan Negeri Rembang sebagai berikut;

Bahwa, terdakwa (anak) bermula pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pkl. 14.00 wib. sampai dengan sekitar pkl. 18.30 wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam

tahun 2021 bertempat di rumah saksi Bima Anti Anarchi Bin Kemis Sismos Desa Batealit Rt. 01 Rw. 01 Kec. Batealit Kab. Jepara dan di rumah Anak Anggita Luisa Insaniya Putri Binti Kahar Hariyanto Desa Bringin Rt. 5 Rw.2 Kec. Batealit Kab. Jepara

Bahwa anak dan saksi III menjalin hubungan pacaran sejak sekitar tanggal 8 Maret 2020 dan selama menjalin hubungan pacaran mereka beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri. sekitar bulan Oktober 2020 anak terlambat menstruasi sehingga pada bulan Desember Anak melakukan tes kehamilan menggunakan test pack dan hasilnya positif. Setelah mengetahui dirinya hamil maka Anak dan saksi III memikirkan langkah selanjutnya terhadap kehamilan tersebut, sekitar 2 minggu kemudian saksi III mempunyai ide menggugurkan kandungan dan anak sepakat menggugurkan kandungan karena takut apabila ketahuan orang tua, kemudian Anak dan saksi III mencari penjual obat penggugur kandungan melalui internet, akhirnya mereka menemukan penjual obat penggugur kandungan yaitu NURKHOLIS alamat Ungaran, Semarang Jawa Tengah.

Pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pkl. 17.30 wib. saksi Bima III memesan secara online pil penggugur kandungan kepada Nurkholis sebanyak 9 butir dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Nurkholis menjelaskan aturan pakainya yaitu pertama meminum sebanyak 2 tablet, setelah itu per 1 jam memasukkan pil merk CYTOTEC ke dalam vagina masing-masing 1 tablet sebanyak 3 kali, setelah dari terakhir memasukkan pil ke dalam vagina maka dengan jarak 1 jam meminum pil sebanyak 2 tablet, setelah bayi berhasil lahir maka harus meminum 2 tablet. Hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar 12.30 wib. saksi III menerima kiriman obat penggugur kandungan dari Nurkholis sebanyak 9 (Sembilan) butir/tablet terdiri dari 3 (tiga) tablet merk CYTOTEC dan 6 (enam) pil tidak diketahui merknya, yang dikirim ke rumah saksi III Batealit Rt. 01 Rw. 01 Kec. Batealit Kab. Jepara, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pkl. 13.00 wib. saksi III menyuruh anak datang ke rumahnya, sekitar pkl. 14.00 wib. anak sampai di rumah saksi III dan memberikan obat penggugur kandungan kepada anak dengan memberitahu aturan pakainya sesuai petunjuk dari Nurkholis, kemudian anak meminum 2 butir pil, lalu sekitar pkl. 15.00 wib. Anak memasukkan 1 butir pil merk CYTOTEC melalui vagina, pkl. 16.00 Wib. anak Kembali memasukkan 1 butir pil merk CYTOTEC ke dalam vagina, setelah itu anak pulang ke rumahnya di Desa Bringin Rt. 5 Rw.2 Kec. Batealit Kab. Jepara dan sekitar pkl. 17.30 wib. anak memasukkan 1 pil merk CYTOTEC ke dalam vagina, setelah itu sekitar pkl. 18.30 wib. anak kembali minum 2 pil. Reaksi dari obat yang dikonsumsi tersebut adalah anak merasakan nyeri di perut hingga susah tidur semalaman, kemudian pagi harinya Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pkl. 08.00 wib. anak merasakan perut terasa sakit sekali dan rasanya seperti ingin buang air besar, kemudian sekitar pkl. 08.30 wib. anak melahirkan janin/bayi, setelah bayi lahir maka anak meminum 2 pil obat penggugur kandungan, selanjutnya anak menghubungi saksi III lalu datang ke rumah anak, karena pada saat saksi III datang tersebut bayi sudah dalam keadaan meninggal dunia maka saksi III hendak menguburkannya di belakang rumah namun tidak jadi karena khawatir ada orang yang melihat jika dikubur disana, selanjutnya saksi III membawa mayat bayi

pulang untuk dikubur di rumahnya.

Akibat perbuatan anak maka Janin/bayi yang dikandungnya lahir sebelum waktunya dan meninggal dunia sesuai hasil Visum et Repertum tertanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani dr. Ardiyan Probosiwi, dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Batealit yang telah melakukan pemeriksaan jenazah, dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat janin laki-laki belum cukup bulan dalam kandungan, meninggal pada saat dilahirkan, tidak ditemukan tanda-tanda perawatan. Berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 445 / 02 / II / 2021 tanggal 19 Februari 2021 yang ditandatangani dr. Ariawan Ditya Birawa, MSi Med, Sp OG, dokter pada RSUD RA Kartini Jepara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anggita Luisa Insaniya Putri Binti Kahar H, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ultra sono grafi terhadap perempuan berusia 15 tahun nampak sisa ari-ari di dalam Rahim dan telah dilakukan Tindakan kuretase. PTPK tidak memuat pengertian tentang tindak pidana korupsi.

Dalam perkara nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa, maka perbuatan terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu : Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Atau Kedua : Pasal 194 jo Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Atau Ketiga Pasal 346 KUHP.

Dalam kasus perkara pidana pembunuhan, perkara putusan 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa. Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terhadap (anak) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (Anak) dengan pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) jam dalam 1 hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;

8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos pendek warna merah.
 - 1 (satu) buahjaket sweater warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung A 10S warna hitam.
 - 3 (tiga) buah bungkus bekas pil CYTOTEC.Dirampas untuk dimusnahkan.
9. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini maka terdakwa Anggita Luisa Insaniya Putri Binti Kahar Hariyanto maka dijatuhkan pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pengaturan tindak pidana penganiayaan dalam KUHP menjadi acuan ketika pelaku dan korban penganiayaan merupakan orang dewasa. Namun jika korban penganiayaan adalah anak, maka kembali pada asas *lex specialis derogate legi generali* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), maka ada peraturan lebih khusus mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap anak, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diatur dalam

1. Pasal 76C

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

2. Pasal 80

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Ancaman pidana dalam pasal penganiayaan di KUHP dan dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa. Jika pelaku tindak pidana adalah anak, maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepadanya adalah paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi

orang dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hakim dapat mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan dengan melihat ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan tindak pidana. Pidana yang dapat diterapkan terhadap anak disebutkan dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang terdiri dari :

1. Pidana Pokok bagi anak terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan;
Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak
 - b. Pidana dengan syarat
Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun dengan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana dengan syarat. Syarat khusus adalah melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu yang telah ditetapkan oleh hakim.
 - 1) Pembinaan di luar Lembaga;
Pidana pembinaan di luar Lembaga dapat berupa keharusan mengikuti proram pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina, mengikuti terapi diru ah sakit jiwa atau mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika dan zak aktif lainnya.
 - 2) Pelayanan masyarakat;
Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikarenakan terhadapnya. Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.
 - 3) Pengawasan
Pidana pengawasan dilakukan paling singkat selama 3 buln dan paling lama 2 tahun
 - c. Pelatihan Kerja
Pidana pelatihan kerja dilaksanakan dilembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak dengan waktu paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun.
 - d. Pembinaan dalam Lembaga
Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan ditempat pelatihan

kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan didalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Anak yang telah menjalan 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan didalam Lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

e. Penjara

Anak dijatuhi pidana penjara di LKPA apabila keadaan dan perbuatan anak akan mmembahayakan masayrakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dan maksimum anacaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Pembinaan di LKPA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun jika anak telah beruisa 21 tahun dan masa tahanan belum selesai anak akan dipindahkan ke Lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LKPA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pidana tambahan terdiri :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat

B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Pidanaan pelaku Anak Yang melakukan Tindak Pidana Anak Yang Menyebabkan meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Jepara (Studi Putusan 3/PidSus-Anak/2021/PN Jpa).

Dalam memutus suatu perkara, seorang hakim harus mempertimbangkan hal-hal seperti keterangan para saksi dan terdakwa, surat dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan sebagainya. Pertimbangan hakim dituangkan berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis dan umur pelaku meskipun seluruhnya tidak serta merta dituangkan di dalam putusan. Semua itu membutuhkan perhatian dan membutuhkan kejelian dalam menggali fakta-fakta sehingga hakim dapat memperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak. Hakim memiliki cara pandang sendiri, yakni memutus suatu perkara hanya dapat ditinjau dari kasus per kasus, tidak bisa melihat secara umum apalagi hanya berdasar pada opini dan wacana semata.

Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang tindak pidanakekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak. Dalam kasus ini, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara teknis telah memenuhi syarat formil suatu

surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa. Selain itu juga, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Unsur kesalahan yang sangat mutlak yang pembuatannya terkait dengan elemen mental yang dalam dogma sistem *common law* disebut dengan *mens rea*, yaitu unsur kesalahan harus bersamaan dengan perbuatan seseorang dalam melakukan perbuatan pidana, yang disebut sebagai *actus reus*

Bisa diartikan bahwa seseorang bisa dipidana, maka orang yang dijatuhi pidana tidak hanya melakukan perbuatan pidana, melainkan juga terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya yang perbuatan pidana tersebut telah memenuhi unsur kemampuan dalam bertanggung jawab.

Syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, menurut Moeljatno adalah:

1. pidana dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.
2. Terdapat unsur kesalahan, yaitu dengan kesengajaan atau karena kelalaian mengakibatkan perbuatan pidana.
3. Tidak adanya alasan pemaaf.

Hakim sudah tepat dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena apabila tidak dipertimbangkan maka akan terjadi kekeliruan yang berakibat fatal putusannya. Tidak hanya dalam penjatuhan pidana saja, tetapi proses penanganan perkara juga harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Untuk membuktikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif: Setiap Orang, dalam hal ini adalah Terdakwa Anak Aggita Luisa Insaniya Putri Binti Kahar Hariyanto
2. Unsur Objektif:
 - a. Dengan Sengaja, dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan juga dalam KUHP tidak memberikan definisi mengenai pengertian “dengan sengaja”, tetapi untuk mencari petunjuk yang mengartikan kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui atas perbuatan yang dilakukan. Hal ini tercermin dari perbuatan terdakwa yang mengambil sebilah badik di lemari sampai pada akhirnya menikam dada kiri Korban dengan sebilah badik tersebut.
 - b. Melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak. Perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila terbukti salah satunya.
 - c. Dalam putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan tiga alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi, alat bukti surat dalam hal ini visum et

reputum, keterangan terdakwa, serta diperkuat adanya barang bukti yang dipakai terdakwa melakukan penganiayaan. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka akan diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Berdasarkan putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa dinyatakan bahwa Terdakwa Anak Anggita Luisa Insaniya Putri Binti Kahar Hariyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terhadap Anak Korban sehingga Terdakwa dikenakan pidana penjara dengan pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Tentunya hakim memutuskan itu dengan segala pertimbangan yang berasal dari alat-alat bukti yang ada kemudian diperkuat dengan keyakinan Hakim agar dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko Budhi Harto, S.H selaku Panitera Pengganti. Hakim sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek non yuridis.

Aspek yuridis di dalam perkara nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa, yaitu perbuatan terdakwa diancam dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu : Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Atau Kedua : Pasal 194 jo Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Atau Ketiga Pasal 346 KUHP.

Aspek Non Yuridis meliputi keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan anak yang mengakibatkan bayi yang tidak berdosa meninggal dunia.

Dengan adanya terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan bayi yang tidak berdosa meninggal dunia dengan meminum obat penggugur yang telah dibeli lewat online.

Keadaan yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum
Anak yang belum pernah dihukum atau anak yang tidak termasuk recidivice, itu juga berpengaruh dalam penjatuhan pidana. Apabila anak baru pertama kali dihukum itu bisa memperingan dalam penjatuhan pidana.
- Anak dalam kondisi yang tidak dapat mengambil putusan yang tepat untuk mengatasi masalahnya

Terdakwa anak ini masih di usia 15 tahun, seperti dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak tersebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya
Hakim juga harus mempertimbangkan masa depan terdakwa, dikarenakan terdakwa ini masih duduk dibangku SMK kelas X dan ingin melanjutkan pendidikannya, jadi hal ini bisa memperingan penjatuhan hukuman
- Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
Dalam hal ini terdakwa Anak memang telah terbukti bersalah sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa mengakui secara jujur dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

4. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan penulis, didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana positif mengenai tindak pidana penganiayaan menurut KUHP terdapat pada pasal 351, sedangkan menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tidak pidana kekerasan terhadap anak terdapat pada pasal 76C dan sanksinya terdapat pada pasal 80 ayat 1-4, dikarenakan pelakunya adalah anak dibawah umur, maka sesuai UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun sudah dapat dijatuhi tindakan dan pidana, dalam hal ini menurut pasal 79 ayat (2) pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari pidana maksimum bagi orang dewasa.

Dalam perkara nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa, maka perbuatan terdakwa diancam dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu : Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Atau Kedua : Pasal 194 jo Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Atau Ketiga Pasal 346 KUHP. Terdakwa anak dituntut dengan pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 2 (dua) tahun.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan maka terdakwa Anggita Luisa Insaniya Putri Binti Kahar Haridakwa Anggita Luisa Insaniya Putri Binti Kahar Hariyanto maka dijatuhkan pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

2. Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak berdasarkan putusan perkara No.3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa sudah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal dalam hal ini Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Unsur-unsur dari pasal tersebut terbukti sah dan meyakinkan. Proses pengambilan keputusan hakim untuk menjatuhkan pidana sudah berdasarkan tiga alat bukti yang sah, dimana dalam

kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi, alat bukti surat dalam hal ini visum et repertum, dan keterangan terdakwa.

Aspek yuridis di dalam perkara nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa, yaitu perbuatan terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu : Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Atau Kedua : Pasal 194 jo Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Atau Ketiga Pasal 346 KUHP.

Aspek Non Yuridis meliputi keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan anak yang mengakibatkan bayi yang tidak berdosa meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum
- Anak dalam kondisi yang tidak dapat mengambil putusan yang tepat untuk mengatasi masalahnya
- Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya
- Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

B. Saran

1. Diharapkan orang tua agar lebih mengawasi anaknya dalam berbagai hal seperti pergaulan, penggunaan gadget, dan aktivitas anak lainnya yang mungkin saja membawa dampak negatif bagi anak sehingga terjerumus dalam tindak kriminalitas dan meresahkan masyarakat
2. Hakim dalam melakukan persidangan lebih memperhatikan kondisi psikologis anak. Walaupun anak dapat mengontrol emosinya dan terlihat baik-baik saja tetapi trauma terhadap sesuatu sulit untuk hilang dalam benak anak.
3. Hakim dalam menjatuhkan pidana agar selalu memperhatikan tujuan pemidanaan, yang bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan juga membina, mendidik perilaku anak untuk kembali kepada masyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya lagi dan pemidanaan tersebut memenuhi rasa keadilan baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas.
4. Pengawasan masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pola perilaku seperti yang dilakukan oleh anak dibawah umur agar tidak melakukan tindak pidana dilingkungannya
5. Memberikan edukasi atau pembelajaran bagi orang tua dan anak pentingnya menjaga perilaku sang anak agar tidak terlibat dalam kasus tindak pidana kekerasan

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Bapak Eko Budhi Harto S.H selaku Panitera Pengganti Bidang

Hukum Pidana Pengadilan Negeri Jepara yang telah berkenan menjadi narasumber dan membantu penulis untuk memenuhi data riset untuk jurnal ini, kepada Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih.,S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam pembuatan jurnal, dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

- QS. Al-Isra' Ayat 32, Al-Qur'an dan Terjemahannya, PT Sygma Examedia Arkenleema, Bandung, Hlm. 285
Q.S Al A'Raf Ayat 33, Al-Qur'an dan Terjemahannya, PT Sygm Examedia Arkanleema Bandung

B. Buku

- Abdul Qodir Audah, 2007, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Kharisma Ilmu, Bogor
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta
- Amir Ilyas, 2014, *Pertanggungjawaban, Pidana Dokter dalam Malpraktik Medik di Rumah Sakit*, Yogyakarta : Rangkang Education
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Balai Pustaka, Jakarta
- Didik Endro Puurwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Erlangga University press, Malang
- H.A Khisni, 2010, *Hukum Islam (cetakan pertama)*, Unissula Press, Semarang
- Hanafi Arief, *Penghantar Hukum Indonesia Dalam Tataran Historis, Tatanan Hukum Dan Politik Hukum Indonesia*, 2016, LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta
- Hendrik. *Etika & Hukum Kesehatan*, Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2015
- Mardani, 2019, *Hukum Pidana Islam*, Perdana Media Grup, Jakarta,
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Moeljatno, 2011, *Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (cetakan ke-11)* PT Bumi Aksara, Jakarta. Hlm 122
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Nurul Chomariah, 2008, *Aku Sudah Gede*, Penerbit Samudra, Hlm 102
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2009
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992

- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur, 2005)
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Siswati, Sri. 2013. *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Susi Hadidjah, 2008, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Pembunuhan Bayi di Wilayah DIY*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Sutarno, 2014, *Hukum Kesehatan Euthanasia, Keadilan, dan Hukum Positif di Indonesia*, Setara Press, Malang
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Cetakan Pertama. Bandung : Refka Aditama, 2001.
- Waluyadi, 2005, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Huku Praktik Kedokteran, Djembatan*, Jakarta
- Wignyosoebroto. S, *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah*, Simposium Ansietas, Surabaya, 1981
- Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta
- Zed, Mustika, 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Nasional

C. Jurnal

- Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Jurnal Pembaruan Hukum*, Volume 1 , No 1 (Semarang,2014), Hlm. 3
- Sri Endah Wahyuningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini* dalam Jurnal Pembaruan Hukum, Volume III (Semarang,2016), Hlm. 2
- Ira Alia Maerani, *materi kuliah Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam*, diunduh dari <https://iraaliamerani.wordpress.com> diakses pada tanggal 27 April pukul 09.20 WIB

D. Internet

- Tekan angka Hamil di Luar Nikah Tak dengan Kondom, Efektifkah?, <http://blokbojonegoro.com/2020/01/14/tekan-angka-hamil-di-luar-nikah-tak-dengan-kondom-efektifkah/> diakses pada tanggal 14 April pada pukul 21.03 WIB
- <https://typoonline.com/kbbi/pemidanaan>, diakses pada tanggal 23 Maret 2021 pukul 21:10

<https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1103005108-3-BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 14 April pada pukul 22.03

<https://www.hukum96.com/2020/03/pengertian-hukum-pidana-menurut-para.html>, diakses pada tanggal 20 April 2021 pukul 19.18

http://digilib.uinsby.ac.id/32412/1/Febriani%20Suci%20Wulandari_C03215015.pdf, diakses pada tanggal 23 April 2021 pada pukul 22.09 WIB

<https://core.ac.uk/download/pdf/298755723.pdf>, diakses pada tanggal 28 April 2021 pada pukul 09.57 WIB

E. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman